



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HELENA A'AT, bertempat tinggal di Jalan Reformasi RT 003 RW 005,
Desa Manggala, Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi,
Kalimantan Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bersama ini bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan Nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama HELENA A'AT lahir di Pancaroba pada tanggal 15 Juni 1970 jenis kelamin perempuan;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat pejabat pencatatan sipil kabupaten Melawi dengan nama pemohon AAT, dengan No. AL922 – 0004371, tempat tanggal lahir Pancaroba;
- Bahwa setelah Kutipan Akta kelahiran tersebut diterbitkan selanjutnya pemohon ingin merubah nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon semula tertulis AAT di ubah menjadi HELENA A'AT;
- Bahwa guna memberikan kepastian hukum atas identitas Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis AAT di ubah menjadi HELENA A'AT;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor AL922 – 0004371 segera setelah salinan resmi penetapan ini ditujukan kepadanya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6110105506710001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tanggal 17 November 2022;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110CLT1408200801646 atas nama AAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tanggal 14 Agustus 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama ADRIANUS CAHA dan HELENA A'AT Nomor 283/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 9 November 1994;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor atas nama AAT Nomor Paspor : E1561084 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sanggau tanggal 7 Desember 2002;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor : 6110091711220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tertanggal 17 November 2022;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SMA No 14 Oc Oh 0135926 atas nama AAT;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Normi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengaku mengenal Pemohon sebagai teman SMP Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama AAT sejak waktu bersekolah;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon mengikuti permandian (baptis) menurut agama Katolik dan setelah permandian (baptis) tersebut Pemohon memperoleh nama permandian HELENA;
 - Bahwa sejak permandian (baptis) tersebut nama Pemohon berubah menjadi HELENA A'AT;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Reformasi RT 003 RW 005 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sekarang berstatus cerai mati;
 - Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya dari sebelumnya bernama AAT menjadi HELENA A'AT untuk menyesuaikan dengan nama baptis Pemohon serta untuk menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Saksi Sylvania Emilia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengaku mengenal Pemohon sebagai sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil bernama AAT;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon mengikuti permandian (baptis) menurut agama Katolik dan setelah permandian (baptis) tersebut Pemohon memperoleh nama permandian HELENA;
- Bahwa sejak permandian (baptis) tersebut nama Pemohon berubah menjadi HELENA A'AT;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Reformasi RT 003 RW 005 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sekarang berstatus cerai mati;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya dari sebelumnya bernama AAT menjadi HELENA A'AT untuk menyesuaikan dengan nama baptis Pemohon serta untuk menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sintang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama AAT menjadi HELENA A'AT;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Normi dan Saksi Sylvania Emilia yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan bagi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama *in casu* permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Administrasi Kependudukan"), disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon. Dengan demikian, permohonan perubahan nama merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut undang-undang berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon berada;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006"), dijelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon. Lebih lanjut, diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinyatakan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan terhadap objek permohonan perubahan nama;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-5) yang didukung pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Reformasi RT 003 RW 005, Desa Manggala, Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan untuk mengubah nama Pemohon dan pengajuan permohonan perubahan nama tersebut telah sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, serta wilayah hukum tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan perubahan nama Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya bertujuan untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama AAT menjadi HELENA A'AT;

Menimbang bahwa permohonan perubahan nama dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat setempat dan norma-norma kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sehingga negara wajib menjamin terpenuhinya hak tiap-tiap penduduk untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dengan demikian, permohonan perubahan nama merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut undang-undang sepanjang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon berada;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Normi dan Saksi Sylvania Emilia yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-2), diketahui bahwa benar Pemohon sejak kecil telah diberi nama AAT namun kemudian pada saat akan melangsungkan perkawinannya Pemohon mengikuti sakramen permandian (baptis) menurut agama Katolik dan sejak dilakukannya permandian tersebut, Pemohon diberi nama baptis yaitu HELENA A'AT;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama AAT menjadi HELENA A'AT untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan nama permandian (baptis) Pemohon serta untuk menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang memuat nama Pemohon adalah HELENA A'AT (*vide* bukti P-3);

Menimbang bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama *a quo* dengan tujuan untuk memperoleh pengesahan perubahan nama menurut hukum sehingga nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diubah dari semula tertulis AAT diubah menjadi HELENA A'AT;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa terhadap permohonan tersebut pihak keluarga Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama AAT menjadi HELENA A'AT bukanlah dimaksudkan untuk mengubah Pemohon menjadi orang baru yang seolah-olah menjadi berbeda dari orang dari nama semula, melainkan semata-mata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang identitas nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah namanya dari semula bernama AAT menjadi HELENA A'AT bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, adat istiadat setempat dan norma-norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat melainkan untuk memberikan pengesahan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut sehingga ke depannya tidak terdapat permasalahan berkaitan dengan dokumen kependudukan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga petitum kedua Pemohon *a quo* patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa sehubungan petitum ketiga Pemohon yaitu memohon agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil.

Menimbang bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana dikutip di atas, maka dengan demikian petitum ketiga patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yang pada pokoknya memohon agar membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon dan oleh karena itu terhadap petitum keempat harus pula dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum pertama Pemohon harus pula dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama AAT diubah menjadi HELENA A'AT;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6110CLT1408200801646 tanggal 14 Agustus 2008 atas nama AAT, segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 12 Juni 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Stg